PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1720 – SOP. PENYUSUNAN RDKK PUPUK BERSUBSIDI / 35.031.016 / 2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. 2. Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.	1. SD/SLTP/SLTA 2. D3 3. D4 4. S1 5. S2

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Eksternal	1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. 2. Dokumen persyaratan untuk penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.
Peringatan :	**PencatatandanPendataan :**
1. Apabila kelompok tani tidak menyusun RDKK pupuk bersubsidi maka Kelompok tani tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.	

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK PUPUK BERSUBSIDI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET.
		Petani	Kelompok tani	Penyuluh	Kepala Desa	Pengecer/ kios resmi	Gapoktan	BPP	Camat	Dinas Pertapan	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pertemuan kelompok tani secara musyawarah dipimpin ketua kelompok tani (poktan) dan didampingi penyuluh, membahas dan menetapkan jenis dan jumlah pupuk yang akan digunakan	MULAI									▪ RDKK pupuk bersubsidi tahun sebelumnya ▪ Rencana penyusunan RDKK pupuk bersubsidi ▪ Data Luas Lahan dan pemilik lahan	1 hari	▪ Hasil evaluasi RDKK pupuk bersubsidi sebelumnya ▪ Draft RDKK ▪ Menetapkan daftar kebutuhan sarana produksi untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu).	
2.	Menuangkan hasil pertemuan kelompok tani ke dalam bentuk Format 5 Permentan No. 67 Tahun 2016 dan ditandatangani oleh Ketua Poktan										▪ Draft RDKK ▪ Daftar kebutuhan sarana produksi ▪ Data luas lahan dan pemilik lahan	1 minggu	▪ Berkas RDKK pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani ketua kelompok tani	
3.	Penyampaian RDKK pupuk bersubsidi kepada penyuluh pertanian untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya serta disetujui dan ditandatangani.										▪ Berkas RDKK pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani ketua kelompok tani.	30 menit	▪ RDKK pupuk bersubsidi yang telah disetujui dan ditandatangani Penyuluh Pertanian	
4.	Perbanyakan RDKK pupuk bersubsidi rangkap 5 dan disampaikan kepada kios pengecer, Kepala Desa, penyuluh pendamping, ketua Gapoktan, dan arsip poktan										▪ Berkas RDKK pupuk bersubsidi yang telah ditandatangani ketua kelompok tani dan penyuluh	30 menit	▪ RDKK pupuk bersubsidi yang sebanyak rangkap 5	
5.	Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dari Poktan										▪ Berkas RDKK pupuk bersubsidi dari Poktan	1 minggu	▪ Rekap RDKK pupuk bersubsidi tingkat Desa	
6.	Hasil rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa dituangkan dalam Format 6a Permentan No. 67 Tahun 2016 dan ditandatangani Ketua Gapoktan										▪ Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa	1 hari	▪ Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa yang telah ditandatangani ketua Gapoktan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET.
		Petani	Kelompok tani	Penyuluh	Kepala Desa	Pengecer/ kios resmi	Gapoktan	BPP	Camat	Dinas Pertapan	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Penyampaian Rekap RDKK pupuk bersubsidi kepada penyuluh pertanian untuk diperiksa kebenarannya, disetujui dan ditandatangani, serta kepada Kepala Desa untuk ditandatangani.										▪ Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa yang telah ditandatangani ketua Gapoktan	30 menit	▪ Rekap RDKK pupuk bersubsidi yang telah disetujui dan ditandatangani Penyuluh Pertanian	
8.	Perbanyakan Rekap RDKK pupuk bersubsidi tingkat Desa sebanyak rangkap 4 dan disampaikan kepada BPP, Kepala Desa, penyuluh pendamping, dan arsip Gapoktan										▪ Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa yang telah ditandatangani ketua Gapoktan dan penyuluh	30 menit	▪ Rekap RDKK pupuk bersubsidi tingkat Desa sebanyak rangkap 4	
9.	BPP melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dari Gapoktan										▪ Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Desa	1 minggu	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan	
10.	Hasil rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Kecamatan dituangkan dalam Format 7 Permentan No. 67 Tahun 2016 dan ditandatangani Kepala BPP dan Camat										▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan	30 menit	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan yang telah ditandatangani Kepala BPP dan Camat	
11.	Rekap RDKK pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan disampaikan kepada Dispertapan										▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan yang telah ditandatangani Kepala BPP dan Camat	30 menit	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan yang telah ditandatangani Kepala BPP dan Camat	
12.	Dispertapan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten										▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dari BPP	1 minggu	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET.
		Petani	Kelompok tani	Penyuluh	Kepala Desa	Pengecer/ kios resmi	Gapoktan	BPP	Camat	Dinas Pertapan	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
13.	Hasil rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten dituangkan dalam Format 8 Permentan No. 67 Tahun 2016 dan ditandatangani Kepala Dispertapan									SELESAI	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten	30 menit	▪ Rekap RDKK Pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten yang telah ditandatangani Kepala Dispertapan	